

**KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL
TERHADAP *ILLEGAL FISHING* DI ZEEI KEPULAUAN
NATUNA TAHUN 2014-2019**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

**Tutik Fadhilah
0704128121087**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL TERHADAP *ILLEGAL*

***FISHING* DI ZEEI KEPULAUAN NATUNA TAHUN 2014-2019**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

TUTIK FADHILAH
07041281621087

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal, Oktober 2021

Pembimbing I

Dra. Retno Susilowati, MM.
NIP. 195905201985032003



Pembimbing II

Nur Aslamiah Supli, BIAM.,M.Sc.
NIP. 199012062019032017



Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Dr. Azhar, SH.,M.Sc.,LL.M.
NIP. 196504271989031003


HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL TERHADAP *ILLEGAL FISHING*
DI ZEEI KEPULAUAN NATUNA TAHUN 2014-2019

SKRIPSI


**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 07 Januari 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI SKRIPSI


Dra. Retno Susilowati, MM.
Ketua



Nur Aslamiah Supli, BIAM, M.Sc.
Anggota



Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, M.M.
Anggota



Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int.
Anggota

Indralaya, Januari 2022
Mengesahkan,
Dekan.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya




Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 196601221990031004

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tutik Fadhilah

NIM : 07041281621087

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Konsentrasi : Kajian Strategi Dan Keamanan Internasional

Judul Skripsi : Kebijakan Peneggelaman Kapal Terhadap *Illegal Fishing* Di ZEEI
Kepulauan Natuna Tahun 2014-2019

Alamat : Ds. Gunung Mas Bk. 8 Kec. Beiltang Kab. Oku Timur, Sumatera Selatan

No.HP : 082372036802

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis di atas merupakan karya sendiri, disusun dari hasil penelitian berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Apabila kelak terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Pernyataan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Indralaya, 17 Januari 2022

Yang buat pernyataan,

Tutik Fadhilah
0704121621087

SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
BBF2EAJX664143015

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tutik Fadhilah
NIM : 07041281621087
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional
Alamat : Ds. Gunung Mas Bk. 8 Kec. Belitang Kab. OKU Timur, Sumatera Selatan
No_HP : 082372036802
Tahun Lulus : 2022
Tanggal Yudisium : 02 Februari 2022

Dengan Ini Menyatakan Tidak Akan Menuntut Lembaga Apabila Dalam Waktu 1 (Satu) Tahun Dari Tahun Kelulusan Tanskrip Nilai Asli Tidak Diambil Terjadi :

1. Kehilangan
2. Kerusakan
3. Kebakaran

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Indralaya, 17 Januari 2022
Hormat saya,



Tutik Fadhilah
07041281621087

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan salah satu bentuk perjuangan saya dalam menyelesaikan masa studi perkuliahan saya. Tulisan sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang terdekat saya yang telah banyak membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

1. Allah swt yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saya untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang telah merawat dan mendidik saya hingga saat ini, serta kaka perempuan dan adik laki-laki saya yang telah banyak mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Retno dan *miss* Mia selaku pembimbing saya yang telah banyak membantu dan membimbing saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta bapak-ibu penguji baik pada saat sempro maupun kompre.
4. Sahabat-sahabat saya yang telah banyak mendukung, menghibur, membantu dan memberikan motivasi saya dalam proses penyelesaian skripsi. Terkhusus untuk empat sahabat saya yakni Syadza Hanifah, Indri Kurnia Septiana, Dwi Ramadhaningsih, dan Zakima.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memberantas praktik *illegal fishing* yang terjadi di wilayah laut Indonesia khususnya di ZEEI Kepulauan Natuna. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari penelitian terdahulu, jurnal dan literatur yang relevan dengan penelitian ini. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dan teori berupa sekuritisasi dan keamanan wilayah perbatasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya kejahatan *illegal fishing* yang terjadi di ZEEI Kepulauan Natuna dikarenakan besarnya potensi sumber daya baik dibidang perikanan maupun lainnya yang terdapat di wilayah perairan natuna. Upaya untuk menanggulangi dan memberantas praktik *illegal fishing* yang di terapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan salah satunya adalah kebijakan penenggelaman kapal. Penerapan kebijakan penenggelaman kapal didasari oleh Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Dalam periode 2014-2019 penerapan kebijakan penenggelaman kapal menunjukkan kemajuan terhadap pemberantasan praktik *illegal fishing*. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya jumlah kapal yang melakukan praktik *illegal fishing* di ZEEI kepulauan natuna, dan juga adanya peningkatan produksi perikanan di natuna.

Kata Kunci: *illegal fishing*, Penenggelaman Kapal, ZEEI Kepulauan Natuna.

Dosen Pembimbing 1,




Dra. Retno Susilowati, M.M.
NIP 195905201985032003

Dosen Pembimbing 2,

17/04/2020

Nur Aslamiah Supri, BIAM., M.Sc.
NIP 1990120620190320017

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial



Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP 196504271989031003

Abstract

This study aims to determine the government's efforts through The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in eradicating illegal fishing crime that occur in Indonesia marine areas, especially at the ZEEI of the Natuna Islands. The type of this research is descriptive research using secondary data obtained from previous research, journal and literature study that related to this topic. The author uses qualitative data analysis techniques and the theories are securitization and border area security. The results showed that illegal fishing crime that occur in the ZEEI of Natuna Island are due to the large potential of resources both in the field of fisheris and others in Natuna marine area. One of the efforts to tackle and eradicating illegal fishing crime that implemented by Ministry of Marritime Affairs and Fisheries is the ship sinking policy. In the 2014-2019 period, the implementation of the ship sinking policy showed progress towards eradicating illegal fishing crime. These can be seen from the reduced number of ship carrying out illegal fishing crime at the ZEEI of Natuna Islands, also the increase in fishery production in the Natuna.

Keywords: *Illegal Fishing, Ship Sinking, ZEEI Natuna Island.*

Dosen Pembimbing 1,




Dra. Retno Susilowati, M.M.
NIP 195905201985032003

Dosen Pembimbing 2,

17/01/2020


Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc.
NIP 199012062019032017

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial


Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP 196504271989031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Kebijakan Penenggelaman Kapal Terhadap *Illegal Fishing* di ZEEI Kepulauan Natuna Tahun 2014-2019” yang merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Shalawat beserta salam teruntuk baginda Rasulullah saw yang senantiasa dinantikan syafa’atnya dihari akhir.


Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi oleh penulis, akan tetapi karena adanya dukungan dan juga bimbingan serta bantuan yang berasal dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan demikian pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

- Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk dapat menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya.
- Proff. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan saya kesempatan untuk menimba ilmu di fakultas.
- Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M. selaku Ketua Jurusan dan ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd. selaku Sekretaris Jurusan yang telah banyak membimbing saya dalam masa studi di jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
- Terkhusus untuk dosen pembimbing saya Dra. Retno Susilowati dan Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc. yang telah banyak membantu dan mengarahkan serta membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

- Dosen penguji saya baik pada saat seminar proposal maupun ujian komprehensif dan juga dosen-dosen Ilmu Hubungan Internasional yang telah mendidik saya selama masa studi saya.
- Karyawan Ilmu Hubungan Internasional khususnya dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada umumnya yang sudah membantu keperluan administrasi selama masa studi saya.
- Kedua orang tua dan saudara-saudara saya yang telah banyak membantu dan mendukung saya dalam proses penyusunan skripsi ini.
- Sahabat-sahabat saya (Syadza Hanifah, Indri Kurnia Septiana, Dwi Ramadhaningsih, dan Zakima) yang sudah banyak membantu, mendukung, menghibur dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Adapun pihak-pihak tersebut telah membantu dan memberikan dukungan baik secara moral maupun spiritual. Disamping itu, penulis juga memohon maaf atas semua kesalahan yang pernah dilakukan baik secara sengaja maupun tidak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk bidang Ilmu Hubungan Internasional khususnya dan bagi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini.

Indralaya, 17 Januari 2022



Tutik Fadhilah

Daftar Isi

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Latar Belakang.....	1
1. 2 Rumusan Masalah.....	4
1. 3 Tujuan Penelitian.....	4
1. 4 Manfaat Penelitian.....	4
1. 5 Tinjauan Pustaka.....	5
1. 6 Landasan Konseptual.....	10
1.6. 1 Kerangka Teori.....	10
1.6.1.1. Teori Sekuritisasi.....	10
1.6.1.2. Keamanan Wilayah Perbatasan.....	12
1.6. 2 Alur Pemikiran.....	14
1. 7 Argumen Utama.....	15
1. 8 Metode Penelitian.....	15
1.8. 1 Jenis Penelitian.....	15
1.8. 2 Jenis dan Sumber Data.....	15
1.8. 3 Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.8. 5 Teknik Analisis Data.....	16
1.8. 6 Fokus Penelitian.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	19
2.1 Pengertian Illegal Fishing.....	19
2.2 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.....	22
2.3 Sumber Daya Laut Natuna.....	25

BAB III PEMBAHASAN	29
3.1 Securitizing Move (Tindakan Sekuritisasi)	29
3.1.1. Aktor Sekuritisasi	29
3.1.2. Speech Act (Tindakan dan Pernyataan)	32
3.1.3. Referent Object (Objek yang Dilindungi)	37
3.2 Acceptance by Audiens (Penerimaan Audiens)	39
3.2.1. Civil Society (Masyarakat Sipil)	39
3.2.2. Other Elite (Elit Lainnya)	41
3.2.3. Politician (Politikus)	42
3.2.4. Military (Militer)	45
3.3 Extraordinary Measure (Tindakan Luar Biasa)	46
3.3.1. Emergency Action (Tindakan Darurat)	47
BAB IV PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	62

Daftar Tabel

Tabel 1. Tinjauan Pustaka	5
Tabel 2. Fokus Penelitian	17
Tabel 3. Potensi Sumber Daya Alam di Laut Natuna.....	27
Tabel 4. <i>Speech Act</i> Terkait Isu <i>Illegal Fishing</i> Tahun 2014-2019.....	32
Tabel 5. Penenggelaman Kapal di Indonesia.....	48
Tabel 6. Penenggelaman Kapal di Natuna.....	49

Daftar Gambar

Gambar 1. Produksi perikanan natuna tahun 2014-2019	52
---	----

DAFTAR SINGKATAN

APEC : *Asia Pacific Economic Cooperation*

ABK : Anak Buah Kapal

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

ESDM : Energi dan Sumber Daya Mineral

FAO : *Food and Agriculture Organization*

IOJI : *Indonesian Justice Initiative*

IUU : *Illegal, Unreported and Unregulated*

IUUF : *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*

KII : Kapal Ikan Indonesia

KIA : Kapal Ikan Asing

KKP : Kementerian Kelautan dan Perikanan

KRI : Kapal Republik Indonesia

NGO : *Non-Government Organization*

NMMU : *Nelson Mandela Metropolitan University*

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

TNI : Tentara Nasional Indonesia

UNCLOS : *United Nations Convention on the Law of the Sea*

UNODC : *United Nations of Drug and Crimes*

VMS : *Vessel Monitoring System*

ZEE : Zona Ekonomi Eksklusif

ZEEI : Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kata *Illegal Fishing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yakni *illegal* yang berarti tidak sah dan *fishing* yang berarti penangkapan ikan. Dengan demikian arti dari *illegal fishing* adalah penangkapan ikan secara tidak sah yang dilakukan di wilayah laut suatu Negara tanpa memiliki izin untuk masuk kedalam wilayah laut Negara tersebut ataupun bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, adapun prinsip Negara kepulauan ini dicetuskan oleh Indonesia melalui Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu yakni Djuanda Kartawidjaja, yang menyatakan bahwasanya laut Indonesia termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian Indonesia lalu dikenal sebagai Negara kepulauan dan Negara maritim dengan luas laut yang lebih besar dibandingkan dengan daratannya. Jika dijabarkan secara terperinci maka luas Indonesia yakni sebesar 5.455.675 km² dan 3.544.744 km² diantaranya atau 2/3 luas wilayahnya adalah lautan. Selain itu batas wilayah laut Indonesia terbagi atas tiga macam yaitu batas laut teritorial seluas 282.583 km², batas landasan kontinen Indonesia seluas 2.749.001 km², dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) adalah seluas 2.936.345 km² yang diumumkan pada tanggal 21 maret 1980. Adapun Natuna merupakan salah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Natuna terletak di kepulauan paling utara di selat Karimata dan berbatasan dengan beberapa Negara antara lain Vietnam, Kamboja,

Singapura, dan Malaysia. Selain itu, Natuna juga berada di jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea Selatan serta Taiwan.

Jika dilihat dari paparan wilayah laut Indonesia yang sangat luas, maka hal tersebut dapat menjadi peluang bagi Negara untuk memajukan sektor perekonomian laut. Akan tetapi untuk mengelola kekayaan laut tersebut, Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang dimulai dari sarana dan prasarana, teknologi, kondisi alam, hingga *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang salah satunya adalah *Illegal Fishing* baik dari nelayan lokal maupun dari nelayan asing yang masuk ke dalam teritorial Indonesia.

Kasus *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia dikarenakan banyak dari Negara tetangga yang juga tertarik dengan kekayaan laut yang dimiliki Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki letak yang strategis karena berada di antara dua benua dan juga berada di jalur perdagangan serta lalu lintas laut. Sehingga hal tersebut menjadi faktor mudahnya negara-negara tetangga untuk kemudian masuk ke dalam wilayah laut Indonesia untuk melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia khususnya di wilayah Natuna . Adapun penyebab lain yaitu lemahnya pengawasan dan penegakan hukum serta keamanan laut Indonesia dan adanya ketertinggalan teknologi kapal yang dimiliki oleh Indonesia dibandingkan dengan kapal asing pelaku *illegal fishing*.

Khususnya Natuna masih menjadi tempat favorit bagi kapal asing pelaku *illegal fishing*. Hal ini dikarenakan letaknya yang strategis dan juga berhadapan dengan Laut China Selatan serta berbatasan langsung dengan beberapa Negara. Adanya kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing di laut Natuna sangat merugikan bagi nelayan setempat, karena jika dibandingkan dengan teknologi kapal nelayan setempat dengan kapal asing tersebut sangatlah jauh perbedaannya. Kapal-kapal asing yang memasuki laut Natuna memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan kapal nelayan setempat yang

tergolong kecil disamping itu teknologi yang dimiliki oleh kapal-kapal asing tersebut sudah sangatlah maju dibandingkan dengan kapal nelayan setempat yang masih tergolong sederhana. Sudah banyak kasus *illegal fishing* yang terjadi di perairan Natuna , adapun beberapa Negara yang sering memasuki wilayah laut Natuna tanpa izin antara lain China, Vietnam, Filipina, Thailand dan Malaysia.

Sebagai upaya sekuritisasi, Indonesia telah membuat kebijakan yaitu Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 yang mana dalam undang-undang tersebut menekankan beberapa hal antara lain: pertama, pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan mekanisme koordinasi antar instansi penyidikan dalam menangani tindak pidana perikanan, pemberlakuan sanksi baik pidana maupun denda, hukum acara yang terutama berkenaan dengan batas waktu pemeriksaan perkara, dan juga mengenai fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan serta kemungkinan untuk menerapkan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang masuk ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Kedua, mengenai pengelolaan perikanan yaitu antara lain, pelabuhan perikanan, konservasi, perizinan, serta kesyahbandaran (otoritas pelabuhan). Ketiga, perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan yang mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Perubahan tersebut dikarenakan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 memiliki beberapa kelemahan antara lain, manajemen pengelolaan perikanan yang belum memiliki mekanisme koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan. Selanjutnya, dalam aspek birokrasi masih adanya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Adapun yang terakhir adalah dalam aspek

hukum terdapat masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, serta pengadilan negeri yang tidak memiliki kewenangan dalam tindak pidana di bidang perikanan.

Memahami konteks akibat dari kebijakan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan memperjelas permasalahan tersebut dalam pertanyaan yaitu bagaimana pemerintah Indonesia melakukan konstruksi sekuritisasi dalam menangani permasalahan *illegal fishing* di ZEEI Kepulauan Natuna tahun 2014-2019?. Penulis akan mengeksplorasi konsep sekuritisasi serta menjelaskan implementasi dari kebijakan tentang penenggelaman kapal para pelaku *illegal fishing*.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana pemerintah Indonesia melakukan konstruksi sekuritisasi dalam menangani permasalahan *illegal fishing* di ZEEI Kepulauan Natuna tahun 2014-2019?”

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjabarkan upaya pemerintah dalam menangani kasus *illegal fishing* yang ada di perairan Natuna dan menjelaskan dampak dari sekuritisasi tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan maupun informasi bagi peneliti lain yang berfokus pada kajian yang sama. Selain itu juga memberikan wawasan pengetahuan dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional maupun bidang lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

1.5 Tinjauan Pustaka

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan upaya pemerintah dalam mengatasi kasus *illegal fishing* dan menjadi rujukan penulis di dalam penelitian ini.

Tabel 1. Tinjauan Pustaka

No.	Literatur	Keterangan
1.	Nama Penulis	T. Muhammad Almuzzamil
	Judul	Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi <i>Illegal Fishing</i> Pada Tahun 2014-2015
	Nama Jurnal	JOM FISIP Vol. 4 No. 2 Hal. 1-14 Penerbit : Universitas Riau
	Tahun	2017
	Hasil Penelitian	Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa untuk menanggulangi dan memberantas <i>illegal fishing</i> di laut Indonesia yakni penguatan dan pengaturan birokrasi pemerintah dengan membentuk satuan tugas khusus untuk menangani <i>illegal fishing</i> melalui Kementerian Kelautan dan memperkuat Undang-Undang kelautan dan perikanan dengan melakukan revisi mengenai peraturan perizinan dalam menangkap ikan di laut Indonesia serta penegakan hukum tindak pidana bagi pelanggar ataupun pelaku <i>illegal fishing</i> . Selain itu juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat di daerah perairan.
	Perbandingan	Penulis mengkaji bahwasanya penerapan penenggelaman

		kapal merupakan salah satu cara dalam menangani <i>illegal fishing</i> yang memberikan efek jera dan menunjang kinerja satuan khusus tersebut. Selain itu, teori yang digunakan penulis adalah teori sekuritisasi dan adanya perbedaan tahun dalam penelitian tersebut dengan penulis.
2.	Nama Penulis	Ayu Efridadewi dan Wan Jefrizal
	Judul	Penenggelaman Kapal <i>Illegal Fishing</i> Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional
	Nama Jurnal	Jurnal Selat Vol. 4 No. 2, Hal. 260-272 Penerbit : Universitas Maritim Raja Ali Haji
	Tahun	2017
	Hasil Penelitian	Dalam penelitian ini dikemukakan bahwasanya penenggelaman kapal pelaku <i>illegal fishing</i> memiliki landasan hukum yang kuat. Hal ini sesuai dengan Undang-undang perikanan Indonesia yang mencantumkan bahwasanya bagi kapal yang terbukti melakukan tindakan <i>illegal fishing</i> dapat dikenakan hukuman penenggelaman kapal. Selain itu penenggelaman kapal <i>illegal fishing</i> juga tidak melanggar hukum laut internasional yakni UNCLOS. Selain itu dalam prinsip dasar penegakan hukum internasional mendahulukan yurisdiksi nasional suatu Negara.
	Perbandingan	Penulis lebih mengkhususkan perairan yang menjadi

		tempat terjadinya <i>illegal fishing</i> yakni di ZEEI kepulauan Natuna . Selain itu adanya perbedaan teori yang digunakan, dimana penulis menggunakan teori sekuritisasi dalam penelitian ini.
3.	Nama Penulis	M. Rizqi Isnurhadi
	Judul	Sekuritisasi <i>Illegal, Unreported, Unregulated Fishing</i> (IUUF) Di Perairan Indonesia Di Era Pemerintahan Joko Widodo
	Nama Jurnal	Jurnal Hubungan Internasional No. 2, Hal. 13-27 Penerbit: Universitas Gadjah Mada
	Tahun	2017
	Hasil Penelitian	Dalam menghadapi kegiatan IUUF di perairan Indonesia pemerintah telah melakukan upaya sekuritisasi isu tersebut. Selain itu, <i>Speech Act</i> juga telah disampaikan oleh aktor sekuritisasi yakni pemerintah Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui situs resmi dan juga pidato. Isu IUUF kemudian diangkat menjadi isu keamanan sehingga pemerintah dapat melakukan tindakan yang di luar kebiasaan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Adapun cara yang diterapkan dalam menangani isu tersebut adalah dengan melakukan penenggelaman kapal dan membentuk satgas 115.
	Perbandingan	Pada penelitian penulis, isu <i>illegal fishing</i> dan penerapan kebijakan penenggelaman berfokus di ZEEI kepulauan

		Natuna .
4.	Nama Penulis	Haris Syahdana
	Judul	Sekuritisasi Sektor Maritim Indonesia: Studi Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asal Tiongkok
	Nama Jurnal	Jurnal Skripsi Hubungan Internasional Penerbit: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
	Tahun	2017
	Hasil Penelitian	Indonesia memiliki kandungan sumber daya laut yang melimpah sehingga hal tersebut menimbulkan ancaman tersendiri salah satunya adalah <i>illegal fishing</i> atau penangkapan ikan secara ilegal. Adapun salah satu cara untuk dapat menjaga sumber daya yang dimiliki adalah dengan melakukan sekuritisasi sektor maritim agar dapat mengatasi kasus penangkapan ikan secara ilegal yang merugikan Negara. Disamping itu, sekuritisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah berjalan dengan baik, akan tetapi hal tersebut tidaklah cukup untuk memaksimalkan potensi dari sektor maritim yang dimiliki Indonesia. Hal tersebut dikarenakan masih perlu berbagai penanganan pada faktor-faktor lainnya.
	Perbandingan	Dalam penelitian penulis tidak hanya berfokus kepada penenggelaman kapal nelayan yang berasal dari Tiongkok.

5.	Nama Penulis	Mustafa Hadi Munawar
	Judul	Analisis Kebijakan Penenggelaman Kapal Sebagai Kebijakan Strategis Pemberantasan <i>Illegal, Unreported, And Unregulated (IUU) Fishing</i> Di Indonesia Tahun 2014-2017
	Nama Jurnal	Journal of International Relations, Vol. 4, No. 4, Hal. 879-888 Penerbit : Universitas Diponegoro
	Tahun	2018
	Hasil Penelitian	Dalam penelitian ini peneliti mengemukakan bahwasanya yang menjadi pendorong penetapan kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan yang strategis dalam menangani <i>IUU fishing</i> adalah identitas Indonesia sebagai Negara <i>maritime power</i> . Meskipun dalam pelaksanaannya dianggap terlalu ekstrim oleh Negara lain, akan tetapi kebijakan tersebut memberikan dampak yang positif bagi kemajuan sektor laut Indonesia. Selain untuk melindungi sumber daya perikanan dan kelautan Indonesia, juga memberikan efek jera dan memberikan gambaran kepada Negara lain tentang komitmen serius Indonesia dalam memberantas <i>IUU fishing</i> di wilayah perairan Indonesia.
	Perbandingan	Adapun penulis membahas mengenai kebijakan penenggelaman kapal terhadap kejahatan <i>illegal fishing</i>

		<p>yang terkhusus di wilayah ZEEI kepulauan Natuna .</p> <p>Selain itu, terdapat juga perbedaan rentang tahun dan teori yang digunakan, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sekuritisasi dan penelitian tersebut menggunakan teori konstruktivisme.</p>
--	--	--

1.6 Landasan Konseptual

1.6.1 Kerangka Teori

1.6.1.1. Teori Sekuritisasi

Teori sekuritisasi merupakan salah satu teori yang termasuk kedalam teori keamanan yang berkembang jika dibandingkan dengan teori keamanan tradisional. Berbeda dengan teori keamanan tradisional yang berfokus kepada ancaman militer dengan Negara sebagai aktor utama. Adapun teori sekuritisasi mencakup lebih luas dan tidak hanya terfokus pada ancaman militer dan Negara sebagai aktor utama.

Menurut Barry Buzan, Ole Weaver, dan Jaap de Wilde sekuritisasi adalah *“the move that takes...beyond the established rules of the game and frames the issue as either a special kind of politics or as above politics”*. Dengan demikian isu-isu keamanan tidak hanya berupa isu militer dan Negara akan tetapi juga melibatkan isu non-militer dan aktor non-negara. Dalam sekuritisasi isu-isu *non-traditional security* juga dilihat sebagai bentuk ancaman untuk kedaulatan Negara dan kemandirian masyarakatnya.

Buzan, Weaver dan Wilde menawarkan konsep sekuritisasi yang melihat keamanan sebagai sebuah proses pembingkaiannya sebuah isu berawal dari aktor sekuritisasi melihat sebuah masalah yang dinilai dapat mengancam objek yang dilindungi. Hal selanjutnya aktor sekuritisasi meyakinkan objek yang dilindungi

dalam hal ini objek berubah menjadi *audiens*, setelah itu langkah-langkah luar biasa yang dianggap oleh aktor sekuritisasi mampu mengatasi ancaman yang dihadapi oleh objek mendapatkan kekuatan legitimasi untuk mengatasi ancaman yang datang (Buzan, Weaver, and Wilde 1998, 34). Disamping itu, dalam mempelajari sekuritisasi terdapat beberapa konsep atau komponen antara lain: 1) *existential threat* (ancaman), 2) *referent object* (objek yang dilindungi), 3) *emergency situations* (keadaan darurat), 4) *extraordinary measures* (tindakan luar biasa).

Existential threat merupakan suatu hal yang dapat mengancam keamanan sehingga dapat menjadi dasar untuk melegitimasi atau mengesahkan dilakukannya tindakan pengamanan. Ancaman dapat muncul dari berbagai sektor baik militer maupun non-militer serta dalam sekuritisasi isu yang menjadi *existential threat* haruslah berupa isu yang negatif. Adapun *referent object* adalah objek yang terganggu keamanannya oleh *existential threat* dan memiliki klaim atau hak yang sah untuk bertahan. Disamping itu, posisi *emergency situations* merupakan dasar dari diberlakukannya *extraordinary measures*. Adapun yang dimaksud dengan *extraordinary measures* adalah tindakan yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi yang melampaui aturan dan tidak tertulis dalam kebijakan. Dapat juga diartikan sebagai tindakan diluar batas politik yang dilakukan aktor sekuritisasi serta merupakan tindakan apapun yang diperbolehkan dalam sekuritisasi dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan melindungi *referent object*.

Selain komponen-komponen dari sekuritisasi tersebut, yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan sekuritisasi adalah *speech act*. *Speech act* merupakan cara yang tidak hanya berupa pernyataan akan tetapi juga melakukan tindakan. Selain itu, *speech act* tidak hanya menggunakan kata atau pernyataan dalam menyampaikan isu-isu yang dianggap sebagai *existential threat* akan tetapi juga

merupakan tindakan yang mengindikasikan adanya ancaman yang memerlukan penanganan darurat dan kemudian diterima oleh masyarakat atau *audiens* (Buzan, Waeber, & Wilde. 1998: 27). Speech act dapat dilakukan oleh siapa saja baik individu maupun organisasi atau lembaga yang peka akan isu tersebut. Akan tetapi jika memiliki peran atau posisi yang strategis dapat menjadi kelebihan dalam meyakinkan *audiens*.

1.6.1.2. Keamanan Wilayah Perbatasan

Kemanan dalam pandangan tradisional dijelaskan dalam istilah militer dan yang menjadi fokus utama adalah perlindungan Negara dari ancaman terhadap kepentingan nasional. Selain itu, keamanan juga erat hubungannya dengan kedaulatan Negara dan kesatuan wilayah atau perlindungan wilayahnya seperti yang dijelaskan dalam pasal 2 (4) Piagam PBB “*all members shall refrain in their international relation from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state*”.

Menurut J.G. Starke perbatasan diartikan sebagai batas terluar wilayah suatu negara berupa garis imajiner yang memisahkan wilayah Negara satu dengan yang lainnya baik di darat, laut, maupun udara dimana perbatasan tersebut dapat dikategorikan kedalam dua terminologi *border zone* (zona perbatasan) dan *customs free zone* (zona bebas kepabeanan). Dalam hukum internasional perbatasan wilayah yang memisahkan dua Negara harus berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh kedua Negara yang bersangkutan. Menurut Oscar J. Martinez perbatasan dikategorikan dalam empat jenis antara lain:


1. *Alienated borderland* suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktivitas lintas batas, yang merupakan akibat dari terjadinya perang, konflik, dominasi

nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik.

2. *Coexistent borderland* suatu wilayah perbatasan dimana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang dapat dikendalikan meskipun muncul persoalan yang terselesaikan misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya strategis di perbatasan.
3. *Interdependent borderland* suatu wilayah perbatasan yang kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan dan di kedua Negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih setara seperti contohnya salah satu pihak memiliki fasilitas produksi dan di pihak lainnya memiliki tenaga kerja yang murah.
4. *Integrated borderland* suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan satu kesatuan, nasionalisme jauh menurut pada kedua Negara serta keduanya tergabung dalam persekutuan yang kuat. (Budi Hermawan, 2017)

Dengan demikian wilayah perbatasan memberikan peran penting baik bagi hubungan keluar dengan negara lain maupun kedalam negara tersebut. Selain itu juga perlunya perlindungan keamanan di perbatasan agar tidak adanya pelanggaran terhadap batas negara dan juga menunjukkan ketegasan negara dalam melindungi kedaulatan nya.

1.6.2 Alur Pemikiran



1.7 Argumen Utama

Adapun hipotesis penelitian adalah sebagai berikut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2019 melakukan upaya sekuritisasi isu *illegal fishing* di ZEEI kepulauan Natuna melalui beberapa tahapan sekuritisasi antara lain: *securitizing move* yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai aktor sekuritisasi dengan *speech act* yang menyatakan bahwasanya isu *illegal fishing* merupakan ancaman bagi sumber daya laut Indonesia khususnya yang ada di ZEEI kepulauan natuna. Selanjutnya *speech act* tersebut diterima oleh *audiens* yang bersangkutan dalam bentuk dukungan formal maupun moral baik dari masyarakat sipil, organisasi/komunitas epistemik, Politikus, dan militer. Sehingga dapat dilakukanya *extraordinary measure* berupa berlakunya kebijakan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* yang didasari oleh Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu kasus atau fenomena dalam bentuk kata-kata, dan bertujuan untuk menjabarkan serta menjelaskan kasus atau fenomena tersebut.

1.8.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data kepustakaan. Yakni data yang didapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu, jurnal yang relevan dan juga literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau *study literature*. Data-data tersebut berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian, penelitian-penelitian terdahulu, jurnal yang relevan, buku, berita, surat kabar dan internet yang merupakan data sekunder. Penulis kemudian mengelola data tersebut untuk menjadi penyokong dalam penelitian ini.

1.8.4 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi merupakan penggabungan berbagai macam metode yang digunakan untuk mengkaji fenomena yang saling berkaitan dari sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Triangulasi menurut Sugiyono (2011) diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif. Adapun analisis kualitatif adalah merupakan analisis yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara *holistic* dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

1.8.6 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian di dalam penelitian penulis berdasarkan kajian atau studi terdahulu, referensi dari berbagai macam sumber baik buku, berita, artikel maupun internet dan lain sebagainya serta dari dosen pembimbing

Tabel 2. Fokus Penelitian

Variable	Dimensi	Indikator	Deskripsi
Kebijakan Penenggelaman Kapal Terhadap <i>Illegal Fishing</i> Di ZEEI Kepulauan Natuna Tahun 2014-2019	<i>Securitizing Move</i> (Tindakan Sekuritisasi)	Aktor Sekuritisasi	Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan bekerjasama dengan lembaga keamanan lainnya
		<i>Speech Act</i> (Tindakan dan Pernyataan)	Kasus <i>Illegal Fishing</i> merugikan Negara dan mengancam sumber daya laut Indonesia
		<i>Referent Object</i> (Objek yang dilindungi)	Sumber daya laut Indonesia di ZEEI kepulauan Natuna
		<i>Existential Threat</i> (Ancaman)	<ol style="list-style-type: none"> Ancaman yang dihadapi berupa <i>illegal fishing</i> di ZEEI Kepulauan Natuna Masuknya kapal asing ke dalam wilayah teritorial laut Indonesia dan melakukan kejahatan <i>illegal fishing</i>
	<i>Acceptance by audience</i> (Penerimaan Audiens)	<i>Civil Society</i> (Masyarakat sipil)	<ol style="list-style-type: none"> Masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan percaya bahwa <i>illegal fishing</i> merupakan suatu ancaman. Masyarakat juga mendukung kebijakan penenggelaman kapal sebagai upaya untuk memberantas <i>illegal fishing</i>.

		<i>Other Elite</i> (Elit lain)	Organisasi atau komunitas <i>non-government</i> percaya bahwasanya <i>illegal fishing</i> adalah ancaman bagi sumber daya laut Indonesia.
		<i>Politician</i> (Politikus)	Pejabat publik dan para tokoh politik percaya akan ancaman <i>illegal fishing</i> bagi laut Indonesia.
		<i>Military</i> (Militer)	Lembaga keamanan atau militer percaya akan ancaman <i>illegal fishing</i> bagi sumber daya laut Indonesia.
	<i>Extraordinary measure</i> (Tindakan Luar Biasa)	<i>Emergency action</i>	Perubahan kebijakan dalam periode 2014-2019 yang berkaitan dengan kasus <i>illegal fishing</i> yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia khususnya di kepulauan Natuna .

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, T, Sunyani, I, Chairun, N. 2020. Keamanan Dan Sekuritisasi Dalam Hubungan Internasional. Jawa Barat:Melvana Publishing.
- Al Muzzammil, T.M. 2017. Kebijakan pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi *Illegal Fishing* Pada Tahun 2014-2015 . *JOM FISIP*. 4(2). 1-14.
- Amritsari, I. 2015. Keamanan Nasional Dalam Konsep Dan Standar Internasional. *Jurnal Keamanan Nasional*. 1(2). 153-173.
- Amelia, R.W.N. 2017. Sekuritisasi *Foreign Illegal Fishing* Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo (2014-2016). *Jurnal Skripsi*.1-109.
- Ansari,R. 2019. Politik Sekuritisasi Kontra-Terrorisme Global Australia Pasca 9/11 Hingga Terpilihnya Kembali Perdana Menteri Howard. *Jurnal Asia Pacific Studies*.3(2). 170-180.
- Arifin, R. 2020. Proses sekuritisasi pandemi SARS-COV-2 (COVID-19) di Indonesia serta implikasinya terhadap hubungan luar negeri Indonesia. *Jurnal asia pacific studies*. 4(1). 15-32.
- Asley, J. 2018. Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing *Illegal Fishing* Di Indonesia Oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional. Skripsi. 1-155.
- Bangun, B.H. 2017. Konsepsi Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional. *Tanjungpura Law Journal*. 1(1). 52-63.
- Efritadewi, A. & Jefrizal, W. 2017. Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Selat*. 4(2). 261-272.
- Elam, M. 2020. Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi *Illegal Fishing* Di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia – Filipina. *Jurnal Politico*. 9(2).

<https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-zona-ekonomi-eksklusif/> diakses pada 18 Juni 2021

<http://blog.ruangguru.com/luas-dan-batas-wilayah-indonesia> diakses pada 5 Oktober 2020.

<https://dpmpstp.natunakab.go.id/kekayaan-laut-natuna-alasan-kenapa-cina-selalu-mengklaimnya/> diakses pada 7 Juli 2021

<http://hukumonline.com/berita/baca/lt5900268cd67f4/menegakkan-hukum-lau-terhadap-praktik-illegal-fishing-i-oleh-reyhan-gustira-anwar/> diakses pada 5 Oktober 2020.

<http://hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b22031a01f26/node/1060/uu-no-45-tahun-2009-perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-2004-tentang-perikanan> diakses pada 5 Oktober 2020.

https://kkp.go.id/artikel/14331-dari-Natuna-menteri-susi-pimpin-penenggelaman-19-kapal-illegal-di-3-kota&usg=AOvVaw1t4sb_rRT0wDygLuW1ELi4 diakses pada 6 Juli 2021

<https://kkp.go.id/SKPT/Natuna/page/1181-skpt-natuna> diakses pada 7 Juli 2021

<http://kompas.com/money/read/2020/01/06/160600226/selama-jadi-menteri-berapa-kapal-china-ditenggelamkan-susi> diakses pada 6 Oktober 2020 .

<https://kompas.com/regional/read/2019/05/12/13164151/menteri-susi-kembali-pimpin-penenggelaman-13-kapal-vietnam-di-Natuna &usg=AOvVaw0wT7yt6kQV4GKwh498HS34> diakses pada 6 Juli 2021

<https://kompas.com/skola/read/2020/05/07/160000169/mungkinkah-ikan-laut-habis-&usg=AOvVaw3hdf1J6ngBdf71XReS26Wd> diakses pada 26 Juni 2021

<http://lipi.go.id/berita/hasil-riset-dkp-dan-lipi-:stok-ikan-dunia-kian-merosot/127&usg=AOvVaw0A4CxIXdz-pHkM7a6jD6Xk> diakses pada 26 Juni 2021

<https://liputan6.com/bisnis/read/3145224/menteri-susi-kembali-tenggelamkan-kapal-pencuri-ikan-di-Natuna> &usg=AOvVaw1JgAD-0VNkJINQvGh90d6p diakses pada 6 Juli 2021

<https://liputan6.com/bisnis/read/4080556/menteri-susi-tenggelamkan-4-kapal-asing-vietnam-di-Natuna> &usg=AOvVaw1NecNCyXwSuJA50jeWD20L diakses pada 6 Juli 2021

<https://liputan6.com/regional/read/4522441/kkp-kembali-bikin-10-kapal-illegal-fishing-jadi-rumah-ikan-di-laut-Natuna> &usg=AOvVaw0C-eNVoL_lebWZpjuHqbkd diakses pada 28 Juni 2021

<https://merdeka.com/uang/menteri-susi-tenggelamkan-107-kapal-pencuri-ikan-sepanjang-2015.html>&usg=AOvVaw27GBrRRFlrratMmyDdzuS diakses pada 6 Juli 2021

<https://money.kompas.com/read/2016/01/06/124559126/57.Kapal.Pelaku.Illegal.Fishing.Siap.Ditenggelamkan.Tahun.Ini>&usg=AOvVaw04Dc_Zsd_El8F5PUNrt_KV diakses pada 28 Juni 2021

<https://nasional.sindonews.com/beritaamp/1002121/14/tiga-kapal-pencuri-ikan-bakal-ditenggelamkan-di-Natuna> &usg=AOvVaw21-I7RZc4qqU2V2bt-ZXCl diakses pada 6 Juli 2021

<https://nasional.tempo.co/read/667941/tni-al-tenggelamkan-35-kapal-nelayan-asing>&usg=AOvVaw3hP6UK--9EWDfFTgtLHHP diakses pada 6 Juli 2021

<https://natunakab.go.id/ekonomi-daerah-di-kabupaten-natuna/kondisi-geografis-kabupaten-natuna/> diakses pada 7 Juli 2021

<http://natunakab.bps.go.id/indicator/56/152/produksi-perikanan-tangkap-menurut-jenis-ikan.html>

<https://news.detik.com/berita/d-3046907/kementerian-kkp-perairan-Natuna-paling-rawan-illegal-fishing>&usg=AOvVaw2biEPNBngbhEpINrMLe_jM diakses pada 6 Juli 2021

<https://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-34-tahun-2004-tentang-tentara-nasional-indonesia/#:~:text=Sesuai%20dengan%20Undang%2DUndang%20Nomor,serta%20melindungi%20segenap%20bangsa%20dan> diakses pada 24 Juli 2021

[https://rimbakita.com/zona-ekonomi-eksklusif/#:~:text=daya%20laut%20lainnya.-,Delimitasi%20Zona%20Ekonomi%20Eksklusif%20\(ZEE\),untuk%20tujuan%20atau%20manfaat%20tertentu.](https://rimbakita.com/zona-ekonomi-eksklusif/#:~:text=daya%20laut%20lainnya.-,Delimitasi%20Zona%20Ekonomi%20Eksklusif%20(ZEE),untuk%20tujuan%20atau%20manfaat%20tertentu.) Diakses pada 19 Juni 2021

https://samudranesia.id/fao-stok-sumber-daya-ikan-global-suram/&usg=AOvVaw1XSgcYHf_RzDw3xJRn2Dm0 diakses pada 26 Juni 2021

https://solopos.com/susi-pudjiastuti-tenggelamkan-4-kapal-di-Natuna-penenggelaman-terakhir-1023430&usg=AOvVaw3rWoLSUMj0p40G0jq_luEb diakses pada 6 Juli 2021

<http://student-activity.binus.ac.id/himpgsd/2017/09/negara-maritim/> diakses pada 22 Oktober 2020

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160718141242-20-145370/menteri-susi-akan-tenggelamkan-kapal-di-Natuna-17-agustus&usg=AOvVaw2NHTczCA1oWSGf879Divu4> diakses pada 6 Juli 2021

<http://www.dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif> diakses pada 5 Mei 2021

<http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/maritm.html> diakses pada 22 Oktober 2020.

<https://www.mongabay.co.id/2015/10/20/penenggelaman-kapal-asing-bukti-indonesia-serius-perangi-illegal-fishing/amp/&usg=AOvVaw1Hau7m1UAuk5IwRu1mR0m6> diakses pada 6 Juli 2021

https://www.mongabay.co.id/2017/06/21/kenapa-stok-ikan-terbaru-jadi-125-juta-ton-per-tahun-ini-jawabannya/amp/&usg=AOvVaw1_aNYGtxo4fpptHEMks5cJ diakses pada 26 Juni 2021

<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/04/18/o5tq3e382-illegal-fishing-rugikan-indonesia-rp-101-triliun-per-tahun> diakses pada 23 Juli 2021

<https://rri.co.id/ranai/daerah/662934/cegah-illegal-fishing-di-natuna-mentri-kkp-patrolilaut-bersama-tni-al> diakses pada 27 Juli 2021

<http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> diakses pada 5 Mei 2021

<https://www.voaindonesia.com/a/presiden-dorong-kerjasama-perangi-kejahatan-perikanan/3545201.html> diakses pada 27 Juli 2021

<http://wikipedia.org/wiki/diplomasi> diakses pada 25 Oktober 2020.

http://wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda diakses pada 25 Oktober 2020.

Ismail, K., Kusasi, F., & Fitriana, R. 2018. Perikanan Natuna Dan Kesejahteraan Nelayan Pasca Penerapan Kebijakan IUU *Fishing*. *Indonesia Marine Fellows Program*. 1-44.

Is Nurhadi, M.R. sekuritisasi *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF) di Perairan Indonesia di Era Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*. 2. 13-27.

Jaelani, A.Q. & Basuki, U. 2014. *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*. *Supremasi Hukum*. 3(1). 169-192.

LeMiere, Christian. 2014. *Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers And Challenges*. London and New York: Routledge

Munawar, M.H. 2018. Analisis Kebijakan Peneggelaman Kapal Sebagai Kebijakan Strategis Pemberantasan *Illegal, Unreported, And Unregulated (IUU) Fishing* Di Indonesia Tahun 2014-2017. *Journal of International Relations*. 4(4).879-888

- Nainggolan, E.S.T. 2020. Peran Pemerintah Dalam Menempuh Diplomasi ‘*Soft Dan Hard*’ Dalam Penyelesaian Sengketa *Illegal Fishing* Di Natuna Dengan Cina Dalam Perspektif Hukum Internasional. Skripsi. 1-88.
- Pratiwi, Y. 2019. *Illegal fishing* di laut Natuna utara oleh nelayan tiongkok pada tahu 2016-2017. *Jurnal Skripsi*.
- Putra, Y.D. 2015. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Universitas Brawijaya*. 1-23.
- Ridho, M. 2018. Sekuritisasi Isu Kebakaran Hutan Dan Asap Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2016). *Jurnal Skripsi*. 1-129.
- Riska, E. 2017. Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (*Illegal Fishing*) Oleh Nelayan China Di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna . *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*. 3(2). 33-47.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres
- Starke, J.G. 2007. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Syahdana, H. 2017. Sekuritisasi Sektor Maritim Indonesia: Studi Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asal Tiongkok. *Jurnal Skripsi*. 1-25.
- Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Wahyu.R,F. 2017. Potensi Kedaulatan Maritim Sebagai Posisi Tawar Dalam Diplomasi Indonesia. *Jurnal Interdependence*. 5(3).138-145.